

Fasilitas Penyusunan

RSKKNI/RKKNI/Peta Okupasi Nasional

Bidang Komunikasi dan Digital

Sistem, Mekanisme dan Prosedur:


- Pemohon mengirimkan surat permohonan fasilitas penyusunan **RSKKNI/RKKNI/ Peta Okupasi Nasional**
- Penyedia layanan melakukan verifikasi permohonan dan melakukan Identifikasi kebutuhan
- Pembentukan Tim Penyusun yang dapat terdiri dari perwakilan industri, asosiasi profesi, akademisi, praktisi, dan pemerintah
- Penyusunan substansi dengan output draf rancangan **SKKNI/KKNI/PON**
- Verifikasi internal untuk draf **RSKKNI**
- Prakonvensi untuk mendapatkan kesepakatan dokumen **RSKKNI** tahap 1 dan review dokumen
- Perbaikan Dokumen Dokumen **RSKKNI** tahap 2 dan persiapan penyerahan dokumen ke Kemenaker
- Verifikasi Eksternal dilakukan oleh Kemenaker
- Konvensi/Uji Publik untuk mengambil konsensus terhadap **RSKKNI**
- Perbaikan draft **RSKKNI**
- Pengajuan surat dan draf **RSKKNI** dikirimkan ke Kementerian Ketenagakerjaan

Fasilitas penyusunan SKKNI membutuhkan waktu

6 
Bulan

Persyaratan:

- Surat permohonan fasilitas penyusunan RSKKNI/RKKNI/Peta Okupasi Nasional dari asosiasi profesi, akademisi, atau industri
- Dokumen Rencana Induk Pengembangan SKKNI



Informasi dan Pengaduan:

 ekosistemsdm@komdigi.go.id



Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital – Kementerian Komunikasi dan Digital. Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat, 10110